



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG
Jl.Cut Mutia No.27 Telp.471323 Telukbetung Bandar Lampung

Nomor : Kw.08.4/4/PP.00.4/513/2005
Lampiran : -
Prihal : Persetujuan Izin Operasional
MTs "HUSNUL AMAL"
Kecamatan Kotabumi Selatan

Bandar Lampung, 14 April 2005

Ar&ip -

5/1-05

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Yayasan
Husnul Amal Kotabumi
Kecamatan Kotabumi Selatan
Kabupaten Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb

1. Memperhatikan surat Saudara No: 026/Husnula/III/LU/2005 Tanggal 10 Maret 2005 Tentang permohonan izin operasional dan status terdaftar Madrasah Tsanawiyah Husnul Amal.
2. Surat Kepala MTsN 1 Kotabumi Nomor: MTs.08.1/PP.07/041/2005 Tanggal, 03 Maret 2005 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.
3. Surat Kepala Kandepag Kabupaten Lampung Utara No. Kd.08.3/4/PP.05/211/2005 Tanggal, 14 Maret 2005, dan Rekomendasi dari waspendais Kabupaten Lampung Utara Nomor 012/WASPENDAIS/III/2005 Tanggal 10 Maret 2005.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No.28.A/E/1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta.

Maka sehubungan dengan hal tersebut diatas setelah kami teliti, persyaratananya maka dapat diberikan persetujuan izin Operasional. Madrasah didirikan sejak Tahun Pelajaran 2003/2004 sekaligus kami tetapkan sebagai Anggota KKM pada MTsN 1 Kotabumi.

Demikian izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Lampung (sebagai laporan)